



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta Pusat 10560
Telepon : (021) 4247608 Faksimile : (021) 4207807

15 Desember. 2016

Yang terhormat,
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : TU.02.01/D.1/II.3/1980/2016

TENTANG KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP RISIKO IMPORTASI PENYAKIT MELALUI PINTU MASUK NEGARA

Mencermati perkembangan penyakit global dan pernyataan WHO tanggal 18 November 2016 tentang pencabutan status penyakit Virus Zika sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (*Public Health Emergency of International Concern* - PHEIC) dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewaspadaan terhadap risiko importasi penyakit ke Indonesia melalui pintu masuk negara tidak hanya dilakukan terhadap penyakit Virus Zika saja, melainkan terhadap semua risiko importasi penyakit.
2. Kami instruksikan kepada segenap jajaran Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tetap Waspada, siapsiaga, melakukan deteksi dini dan pengawasan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, baik di bandar udara, pelabuhan, maupun di pos lintas batas negara.
 - b. Memastikan bahwa seluruh alat angkut dari luar negeri memiliki dokumen/ sertifikat/ surat keterangan yang masih berlaku dan menerangkan bahwa tidak terdapat serangga atau vektor penyakit dalam alat angkut tersebut
 - c. Melakukan pengawasan terhadap penumpang dan awak alat angkut yang berasal dari luar negeri yang menunjukkan gejala demam, sakit atau mengalami gangguan kesehatan .
 - d. Melakukan edukasi terhadap Warga Negara Indonesia dan awak alat angkut yang akan berangkat ke negara terjangkit/ endemik penyakit tertentu.
 - e. Menggunakan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card*) untuk notifikasi kepada pelaku perjalanan dan disesuaikan dengan risiko kemungkinan munculnya masalah kesehatan di pintu masuk negara masing masing.
 - f. Apabila menemukan kasus yang mirip dengan gejala klinis penyakit yang diwaspadai sebagai penyakit importasi agar melaporkan segera (<24 jam) ke *Emergency Operation Centre P2P* (Posko KLB Ditjen P2P), telepon : 021-4257125 email: poskoklb@kemkes.go.id

- g. Melakukan upaya surveilans penyakit menular dan surveilans vektor di pintu masuk negara.
- h. Melakukan upaya komunikasi risiko kepada masyarakat dengan menggunakan media komunikasi yang sudah ada di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara.
- i. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor.
- j. Mencermati perkembangan penyebaran dan kejadian penyakit yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia melalui *website* Kementerian Kesehatan dan lembaga kesehatan internasional yang valid dan kredibel.

Demikianlah agar surat edaran ini diperhatikan dan instruksi yang dimuat di dalamnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Direktur Jenderal,

dr. H. Mohamad Subuh, MPPM

NIP 196201191989021001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan